



PUTUSAH

Nomor 40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

=====
umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.M.A, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

=====
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti-buktinyang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2014/PATkl., tanggal 1 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1974, pemohon melangsungkan pemikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

===== di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

2. Bahwa yang meniadawali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sania Dg. Talle, dinikahkan oleh Imam Kelurahan ===== bernama ===== yang menjadi saksi nikah adalah ===== dan ===== dengan mas kawin berupa satu petak sawah seluas 10 are yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suamipemohon berstatus duda mati.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan keluarga dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon tinggal bersama di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. =====.
 2. =====
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 suami pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidup suami pemohon adalah pensiunan PNS Kantor Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
7. Bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain ===== sedang suami pemohon semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan lain bernama ===== sebelum menikah dengan pemohon dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama =====.
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan pengalihan pensiunan janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspem Gabang Makassar.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon ===== dengan seqang laki-laki bernama ===== yang dilangsungkan pda tanggal 7 Januari 1974 di =====, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir di persidangan, lalu ketua maielis hakim membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon memperbaiki tentang saksi nikah pemohon tertulis Syarifuddin Dg. Ronrong dan Sahabuddin bin Dg' Rani, seharusnya ===== dan ===== dan yang lain tetap pada permohonan pemohon.

Bahwa termohon mengakui seluruh dalil-dalil, mengetahui kehendak serta maksud pemohon mengajukan permohonan dan termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nornor 7305094107570035 an. =====, beralamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dikeluarkan oleh Kepala bagian Kependudukan dan catatan sipil tanggal 23 Maret 2013 yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti PI.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305051412500001 atas nama Zainuddin, beralamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 Maret 2013 yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zainuddin beralamat di Dusun ===== I Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Keda Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 April 2013 yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti P 3.
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/00043/KEP/EI/7315/I/2006, atas nama Zainuddin tentang Pemberian gpii Pensiun PNS yang dketuarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 25 Juli 2006, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocockkan dengan aslinya dan cocok bukti P4.
5. Fotkopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/2006/XI/2013 atas nama Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa =====, Kecamatan ===== tertanggal 25 Nopember 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P5.

Bukti Saksi:

1. =====, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama ===== karena sepupu satu kali dengan isteri saksi dan termohon adalah anak dari istri pertama suami Pemohon.
 - Bahwa pemohon nrenikah dengan seorang laki-laki bernama ===== pada tanggal 7 Januari 1974 di Kelurahan =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sekarang Kecamatan =====.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir dan mengetahui proses pernikahan pemohon dengan ===== dan meniadisaksi nikah.
 - Bahwa pemohon pada waktu menikah berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda mati yang mempunyai satu orang anak yakni termohon.
 - Bahwa nama isteri pertama suami pemohon bernama ===== dan saksi tidak mengetahui kapan meninggal.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama =====, dinikahkan oleh Imam Kelurahan ===== yang bernama =====.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan =====, dengan mahar sepetak sawah seluas 10 are yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ===== dan =====.
 - Bahwa pemohon dengan suaminya tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut
 - Bahwa suami pemohon ===== telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013.
 - Bahwa suami pemohon pada waktu hirlupnya terakhir sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pemohon bermaksud mendapatkan pengesahan nikah karena tidak memiliki buku nikah untuk kelengkapan berkas permohonan pemohon dalam rangka pengurusan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT Taspen Gabang Makassar.
2. =====, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ipar pemohon (isteri kakak kandung saksi).
 - Bahwa termohon adalah anak kandung suami pemohon dari isteri pertama.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada perkawinan pemohon dengan suami pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ===== pada tanggal 7 Januari 1974 di =====, Kecamatan =====, sekarang Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir dan melihat proses pernikahan pemohon dan =====.
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama =====, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan ===== bernama =====.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ===== dan ===== dengan mahar berupa sepetak sawah seluas 10 are yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon pada waktu menikah berstatus perawan dan suaminya berstatus duda mati.
- Bahwa pemohon dengan suaminya ===== telah dikaruniai 2 orang anak bernama ===== dan =====.
- Bahwa antara pemohon dengan ===== tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa suami pemohon mempunyai isteri pertama sebelum menikah dengan pemohon bernama =====, namun telah meninggal dunia sebelum menikah dengan pemohon dan dikarunia satu orang anak yakni =====.
- Bahwa suami pemohon ===== telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013.
- Bahwa suami pemohon pada masa hidupnya terakhir sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan pengpsahan nikah karena tidak memiliki buku nikah untuk kelengkapan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pemohon untuk pengurusan pensiunan janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT Taspen Gabang Makassar.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, dan selanjutnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dengan suami pemohon ===== adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Januari 1974 di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam yang bernama =====, wali nikah ayah kandung pemohon =====, saksi nikah ===== dan ===== dengan malnr berupa sawah satu petak seluas 10 are yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar tunai, Pada saat menikah berstatus perawan dan duda mati dengan seorang anak dari isteri pertama bernama Arifil bin Zainuddin, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan memperoleh 2 orang anak, bernama ===== dan =====, pernikahan pemohon dengan suaminya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan tujuannya mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya guna kelengkapan berkas pengurusan pengalihan pensiun menjadi pensiun ianda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. TASPEN. Cabang Makassar.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternohon mengakui semua dalil-dalil dan tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon dengan suami pemohon ===== pada tanggal 7 Januari 1974 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diisbatkan atau disahkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penohonannya, Pemohon telah mengajukan buktitertulis yaknibuktiP.I ,P2,P3, P4 dan P5.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah fotokopi kartu penduduk menunjukkan bahwa bahwa benar nama pemohon dan suami pemohon sesuai dengan yang ada di Kartu Penduduk, relevan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama suami pernohon dan pemohon, relevan dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan fotokopi Surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pemberian gaji pensiun atas nama suami pemohon (Zainuddin) menunjukkan bahwa suami pemohon adalah pensiunan PNS pada Kantor Kecamatan, alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi surat keterangan kematian menunjukkan bahwa suami Pemohon benar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013, alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, merupakan bukti autentik sehingga secara formil dan materil teh mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga alat bukti tertulis tersebut oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama ===== dan =====.

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi tersebut dihadapan Majelis hakim temyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa benar pemohon dengan suami pemohon bernama ===== telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 1974 di =====,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan =====, sekarang Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam bernama =====, wali nikah ayah kandung pemohon Sania Dg. Talle serta saksi nikah ===== dan ===== dengan mahar berupa sawah seluas 10 are tunai, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon duda mati, mempunyai anak satu orang bernama =====, tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, telah hidup rukun dan mempunyai 2 orang anak bernama Ardiana dan Ardiansa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013 dan semasa hidupnya adalah pensiunan PNS pada Kantor Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua pemohon, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, disumpah sebelum memberikan keterangan dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri sehingga secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi tersebut diperoleh dengan cara melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. relevan dengan dalil permohonan pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan suami pemohon ===== adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 1974 di =====, Kelurahan Polongbangkeng selatan, sekarang Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama =====, wali nikah ayah kandung pemohon bernama =====, saksi nikah ===== dan ===== dengan mahar berupa sawah seluas 10 are tunai.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan suami pemohon sewaktu dinikahkan berstatus perawan dan duda mati yang mempunyai 1 orang anak bernama =====.
- Bahwa pemohon dengan suami pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Andriana dan ardiansa.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon tidak terdaftar pada KUA Kecamatan karena pada waktu itu belum tercatat dengan baik atau belum berlaku secara efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak terdapat larangan /halangan menurut hukum /syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan, juga tidak pernah ada keberatan dari Pihak ketiga.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2013.
- Bahwa suami pemohon sewaktu hidupnya adalah pensiunan PNS pada Kantor Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiun dari suami pemohon kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan suami pemohon ===== yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1974 di Kelurahan =====, Kecamatan =====, sekarang Kecamatan =====, Kabupaten Takalar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga Pasal 20, 24, 28 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal I sampai dengan 10 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Menimbang, bahwa karena pemohon dengan suami pemohon ===== tidak memperoleh bukti pernikahan atau berupa Akta Nikah karena pada saat menikah pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengisbatkan pernikahan pemohon dengan suami pemohon =====, untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dan dinyatakan perkawinan yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk pengurusan mendapatkan pengalihan pensiun dari suami pemohon kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan pemohon dengan suami pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'iyah berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon ===== dengan seorang laki-laki bernama =====, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1974 d, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Asriah, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Nur Akhriyani Zainal, S.H. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya, S.Ag.,M.H.,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hajrah

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.40/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)